



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap	: FREDY SIAHAAN als SIAHAAN
Tempat lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 07 Juli 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perumahan PT. SAMS Desa Muara dilam Kec. Kunto Darussalam kab. Rokan Hulu.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan PT.SAMS
Pendidikan	: SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013;-----

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;-----

3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;-----

4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 20 April 2013 s/d 17 Juni 2013;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 40/ Epp.2/PsP/03/2013 tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **FREDY SIAHAAN Als SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pertama Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDY SIAHAAN Als SIAHAAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **3 (tiga) karung pupuk urea non Subsidi merek PUSRI berat 50 (lima puluh) kg** dikembalikan kepada PT SAMS.
4. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Alternatif sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa FREDY SIAHAAN bersama-sama dengan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUTAK dan saksi RICAD NAIBAHU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di area PT SAMS Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUTAK dan saksi RICAD NAIBAHU yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUTAK dan saksi RICAD NAIBAHU melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUTAK dan saksi RICAD NAIBAHU melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (limapuluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit. Setelah para pekerja yang lain pulang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU, akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu terdakwa kemudian mereka mengatakan kepada terdakwa : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian terdakwa menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan saksi RICAD NAIBAHU pulang kerumahnya

- Bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya terdakwa meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa membeli rokok dan minuman tuak dikedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dengan memberi upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr.SARAGIH (DPO) pergi ketempat dimana saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menyembunyikan pupuk. Sedangkan terdakwa tinggal di sekitar pos PT SAMS untuk melihat situasi, sesampai ditempat yang dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO) menaikkan 3 karung pupuk tersebut keatas sepeda motor Sdr.SARAGIH, setelah itu Sdr. SARAGIH (DPO) dan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membawa pupuk tersebut keluar areal PT SAMS menuju rumah kosong yang ada di jalan Ema, ketika diperjalanan mereka berdua melihat centeng /keamanan PT.SAMS. yaitu Saksi RIZAL berada di Pos II PT.SAMS, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah kosong dan mereka akhirnya menyembunyikan pupuk tersebut di semak samping rumah kosong di jalan baru Ema untuk kemudian akan dijual.

- Bahwa pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi RIZAL, tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut terdakwa menyuruh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK terdakwa Pulang kerumah kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membagi-bagikan uang pinjaman dari sdr. MARBUN kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada saksi RICAD NAIBAHO sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 3 (tiga) karung pupuk yang di semak samping rumah kosong di jalan baru Ema belum sempat terjual karena kemudian keesokan harinya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dan terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk menjalani proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah security atau keamanan PT. SAMS yang mendapat gaji dari PT. SAMS sebesar Rp. 1.903.200,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. SAMS dan akibat perbuatan terdakwa PT. SAMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 756.817,- (Tujuh ratus limapuluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa FREDY SIAHAAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di area PT SAMS Kec. Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing karung adalah 50 (limapuluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit. Setelah para pekerja yang lain pulang, saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU, akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu terdakwa kemudian mereka mengatakan kepada terdakwa : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian terdakwa menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan saksi RICAD NAIBAHU pulang kerumahnya

- Bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya terdakwa meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa membeli rokok dan minuman tuak dikedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dengan memberi upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr.SARAGIH (DPO) pergi ketempat dimana saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RICAD NAIBAHO menyembunyikan pupuk. Sedangkan terdakwa tinggal di sekitar pos PT SAMS untuk melihat situasi, sesampai ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO) menaikkan 3 karung pupuk tersebut keatas sepeda motor Sdr.SARAGIH, setelah itu Sdr. SARAGIH (DPO) dan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membawa pupuk tersebut keluar areal PT SAMS menuju rumah kosong yang ada di jalan Ema, ketika diperjalanan mereka berdua melihat centeng /keamanan PT.SAMS. yaitu Saksi RIZAL berada di Pos II PT.SAMS, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah kosong dan mereka akhirnya menyembunyikan pupuk tersebut di semak samping rumah kosong di jalan baru Ema untuk kemudian akan dijual.

- Bahwa pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi RIZAL,tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut terdakwa menyuruh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK terdakwa Pulang kerumah kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membagi-bagikan uang pinjaman dari sdr. MARBUN kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada saksi RICAD NAIBAHO sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 3 (tiga) karung pupuk yang di semak samping rumah kosong di jalan baru Ema belum sempat terjual karena kemudian keesokan harinya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak perusahaan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. SAMS dan akibat perbuatan terdakwa PT. SAMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 756.817,- (Tujuh ratus limapuluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MHD ROY PANDAPOTAN PURBA, SH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, para terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa cara terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN adalah sebagai berikut, berawal dari terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO hendak mengeluarkan pupuk tersebut dari areal perkebunan PT SAMS, Saksi RIZAL yang merupakan petugas keamanan kebun PT SAMS mengetahui perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan selanjutnya membawa mereka ke kantor PT SAMS untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan Saksi FEDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa akibat terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi SUPianto, SP Als PIAN:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, para terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa cara terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut, berawal dari terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO hendak mengeluarkan pupuk tersebut dari areal perkebunan PT SAMS, Saksi RIZAL yang merupakan petugas keamanan kebun PT SAMS mengetahui perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan selanjutnya membawa mereka ke kantor PT SAMS untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan Saksi FEDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa akibat terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO dan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi SYAFRIZAL Als RIZAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa cara terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, berawal dari terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;
- Bahwa pada awalnya ketika sedang melaksanakan patrol, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna biru tanpa nomor polisi yang dikemudikan Sdr. SARAGIH dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA R warna merah yang dikendarai terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK bersama dengan saksi FREDDY SIAHAAN memasuki areal blok 43-E MD II PT SAMS, dan dari jarak 100 M (seratus meter) saksi melihat terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr. SARAGIH menaikkan 3 (tiga) karung pupuk urea non subsidi dari dalam senak-semak ke atas sepeda motor Sdr. SARAGIH dengan posisi 2 (dua) karung dibelakang dan 1 (satu) karung di depan, sedangkan terdakwa duduk di atas sepeda motornya. Saksi kemudian menghubungi Saksi NGUDIONO dan memberitahukan hal ini, selanjutnya saksi menuju pos II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security menunggu ketiga orang tersebut diatas membawa pupuk, dan ketika Sdr. SARAGIH melintas di depan pos, saksi langsung menghentikannya yang mengakibatkan Sdr. SARAGIH terkejut sehingga pupuk yang dibawanya terjatuh dan Ia berteriak, kemudian datang terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK bersama dengan saksi FREDDY SIAHAAN. terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membantu menaikkan pupuk ke atas sepeda motor yang dikendarai Sdr. SARAGIH sedangkan saksi FREDDY SIAHAAN menghampiri saksi dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai saksi FREDDY SIAHAAN dan ketika di Pos II terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat saksi FREDDY SIAHAAN berbicara dengan Saksi, tidak lama setelah berbincang-bincang terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi FREDDY SIAHAAN pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa setelah terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi meninggalkan Saksi, datang Saksi NGUDIONO dan setelah saksi menceritakan apa yang terjadi tindakan selanjutnya yang saksi lakukan adalah mencari tempat pupuk tersebut disembunyikan bersama dengan saksi NGUDIONO dan pupuk tersebut ditemukan di semak-semak yang ditutupi pelepah dan keberadaannya tidak ditumpuk menjadi satu karena jarak antara satu karung dengan karung yang lainnya adalah 80 m (delapan puluh meter). Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator keamanan dan pada keesokan harinya saksi bersama dengan Sdr. ALFIAN menjemput terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK untuk di bawa ke kantor PT SAMS untuk diinterogasi dan dari keterangan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK, Ia mengambil pupuk tersebut bersama saksi FREDDY SIAHAAN dan terdakwa II RICAD NAIBAHO, dan selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK, terdakwa II RICAD NAIBAHO dan saksi FREDDY SIAHAAN dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SAMS untuk mengambil menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

4. Saksi NGUDIONO Als NGUDI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa cara terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, berawal dari terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut diatas dari Saksi RIZAL yang pada awalnya ketika sedang melaksanakan patroli, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna biru tanpa nomor polisi yang dikemudikan Sdr. SARAGIH dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA R warna merah yang dikendarai terdakwa bersama dengan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memasuki areal blok 43-E MD II PT SAMS, dan dari jarak 100 M (seratus meter) Saksi RIZAL melihat terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr. SARAGIH menaikkan 3 (tiga) karung pupuk urea non subsidi dari dalam senak-semak ke atas sepeda motor Sdr. SARAGIH dengan posisi 2 (dua) karung dibelakang dan 1 (satu) karung di depan, sedangkan terdakwa duduk di atas sepeda motornya. Saksi RIZAL kemudian menghubungi Saksi dan memberitahukan hal ini, selanjutnya Saksi RIZAL menuju pos II Security menunggu ketiga orang tersebut diatas membawa pupuk, dan ketika Sdr. SARAGIH melintas di depan pos, Saksi RIZAL langsung menghentikannya yang mengakibatkan Sdr. SARAGIH terkejut sehingga pupuk yang dibawanya terjatuh dan Ia berteriak, kemudian datang terdakwa dan Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK. Terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membantu menaikkan pupuk ke atas sepeda motor yang dikendarai Sdr. SARAGIH sedangkan Saksi FREDY SIAHAAN menghampiri Saksi RIZAL dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi, tidak lama setelah berbincang-bincang terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pergi meninggalkan Saksi RIZAL;
- Bahwa ketika Saksi datang ke pos security dan setelah Saksi RIZAL menceritakan apa yang terjadi tindakan selanjutnya yang saksi lakukan adalah mencari tempat pupuk tersebut disembunyikan bersama dengan Saksi RIZAL dan pupuk tersebut ditemukan di semak-semak yang ditutupi pelepah dan keberadaannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpuk menjadi satu karena jarak antara satu karung dengan karung yang lainnya adalah 80 m (delapan puluh meter). Saksi dan Saksi RIZAL kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator keamanan dan pada keesokan harinya Saksi dan Saksi RIZAL bersama dengan Sdr. ALFIAN menjemput terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK untuk di bawa ke kantor PT SAMS untuk diinterogasi dan dari keterangan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK, Ia mengambil pupuk tersebut bersama terdakwa II RICAD NAIBAHO, dan selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;

- Bahwa terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

5. Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK Als RAMADHAN Bin MAHASAN

SIMANJUNTAK;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa terdakwa adalah BHL (Buruh Harian Lepas) PT SAMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggelapan pupuk tersebut, terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO berperan sebagai pengambil pupuk dan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui orang banyak, sedangkan Saksi FREDY SIAHAAN bertugas mencari pembeli pupuk;
- Bahwa sebelum Saksi FREDY SIAHAAN bersama dengan terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO berhasil mengeluarkan pupuk tersebut dari areal perkebunan, perbuatan Saksi FREDY SIAHAAN bersama dengan terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO diketahui oleh Saksi RIZAL dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO diperintahkan mandor untuk memupuk di areal 43-E kebun PT SAMS, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO memuat pupuk dari gudang dan dibawa menggunakan mobil colt diesel, setelah sampai di areal tersebut, terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO melangsir dan mengecer pupuk tersebut ke gawangan sawit dengan cara memikul, pada saat melangsir itulah terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menyembunyikan 3 (tiga) karung pupuk tersebut di areal yang berbeda, kemudian terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menunggu hingga pekerja yang bertugas untuk memupuk selesai melakukan pekerjaannya dan pulang bersama-sama dari areal tersebut;
- Bahwa setelah para pekerja yang lain pulang, terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu Saksi FREDY SIAHAAN kemudian mereka mengatakan kepada Saksi FREDY SIAHAAN : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian Saksi FREDY SIAHAAN menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya terdakwa Saksi FREDY SIAHAAN pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan terdakwa II RICAD NAIBAHO pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dan Saksi FREDY SIAHAAN selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya Saksi FREDY SIAHAAN memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHO menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Saksi FREDY SIAHAAN menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr. MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya Saksi FREDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.

- Bahwa setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi FREDY SIAHAAN membeli rokok dan minuman tuak dikedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi FREDY SIAHAAN pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian Saksi FREDY SIAHAAN menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU dengan memberi upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr.SARAGIH (DPO) pergi ketempat dimana terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU menyembunyikan pupuk, sedangkan terdakwa tinggal di sekitar pos PT SAMS untk melihat situasi, sesampai ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi dan Sdr SARAGIH (DPO) menaikkan 3 karung pupuk tersebut keatas sepeda motor Sdr.SARAGIH, setelah itu Sdr. SARAGIH (DPO) dan saksi membawa pupuk tersebut keluar areal PT SAMS menuju rumah kosong yang ada di jalan Ema, ketika diperjalanan mereka berdua melihat centeng/keamanan PT.SAMS. yaitu Saksi RIZAL berada di Pos II PT.SAMS, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah kosong dan mereka akhirnya menyembunyikan pupuk tersebut di semak samping rumah kosong di jalan baru Ema untuk kemudian akan dijual.
- Bahwa pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian Saksi FREDY SIAHAAN menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai Saksi FREDY SIAHAAN dan ketika di Pos II terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat Saksi FREDY SIAHAAN berbicara dengan Saksi RIZAL, tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut Saksi FREDY SIAHAAN menyuruh terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi FREDY SIAHAAN pulang kerumah kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK membagi-bagikan uang pinjaman dari sdr. MARBUN kepada Saksi FREDY SIAHAAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa II RICAD NAIBAHU sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

5. Saksi RICAD NAIBAHU Als RICAD;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHU bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN menggelapkan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;

- Bahwa terdakwa adalah BHL (Buruh Harian Lepas) PT SAMS;
- Bahwa dalam penggelapan pupuk tersebut, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO berperan sebagai pengambil pupuk dan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui orang banyak, sedangkan Saksi FREDY SIAHAAN bertugas mencari pembeli pupuk;
- Bahwa sebelum Saksi FREDY SIAHAAN bersama dengan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa berhasil mengeluarkan pupuk tersebut dari areal perkebunan, perbuatan terdakwa bersama terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi FREDY SIAHAAN diketahui oleh Saksi RIZAL dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa diperintahkan mandor untuk memupuk di areal 43-E kebun PT SAMS, selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa memuat pupuk dari gudang dan dibawa menggunakan mobil colt diesel, setelah sampai di areal tersebut, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa melangsir dan mengecer pupuk tersebut ke gawangan sawit dengan cara memikul, pada saat melangsir itulah terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) karung pupuk tersebut di areal yang berbeda, kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa menunggu hingga pekerja yang bertugas untuk memupuk selesai melakukan pekerjaannya dan pulang bersama-sama dari areal tersebut;
- Bahwa setelah para pekerja yang lain pulang, terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Saksi FREDY SIAHAAN di rumahnya. Pada saat mereka bertemu Saksi FREDY SIAHAAN kemudian mereka mengatakan kepada Saksi FREDY SIAHAAN : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian Saksi FREDY SIAHAAN menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi FREDY SIAHAAN pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa II RICAD NAIBAHO bersama dengan Saksi FREDY SIAHAAN, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama dengan Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;
- Bahwa benar terdakwa adalah Security PT SAMS;
- Bahwa benar dalam perkara penggelapan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai pencari pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa dan rekan terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sebagai berikut, berawal dari saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO menghubungi terdakwa berhasil menyembunyikan 3 (tiga) karung pupuk tersebut di semak-semak, Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa saksi dan saksi RICAD NAIBAHO menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr. MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya terdakwa meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa benar setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian saksi dan terdakwa membeli rokok dan minuman tuak dikedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dan terdakwa pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dengan memberi upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan :
" GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi RIZAL, tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut terdakwa menyuruh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pulang kerumah kerumah masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- **3 (tiga) karung pupuk urea non Subsidi merek PUSRI berat 50 (lima puluh) kg;**

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, terdakwa bersama dengan Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Saksi menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS;

- Bahwa benar terdakwa adalah Security PT SAMS;
- Bahwa benar dalam perkara penggelapan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai pencari pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa dan rekan terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sebagai berikut, berawal dari saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU menghubungi terdakwa berhasil menyembunyikan 3 (tiga) karung pupuk tersebut di semak-semak, Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa saksi dan saksi RICAD NAIBAHU menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr. MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya terdakwa meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tigaratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.

- Bahwa benar setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian saksi dan terdakwa membeli rokok dan minuman tuak dikedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dan terdakwa pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU dengan memberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan :
" GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi RIZAL, tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut terdakwa menyuruh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pulang kerumah kerumah masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHU, PT SAMS mengalami kerugian sebesar Rp. 756.817,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :-----

PERTAMA :

Melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan.

ad.1 unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan hukum kepadanya, dimana dalam perkara ini adalah adalah FREDY SIAHAAN Als SIAHAAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat,tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

ad.2 unsur” dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 43-E Kebun MD-2 PT SAMS KEc. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, berawal ketika RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit. Setelah para pekerja yang lain pulang, RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu terdakwa kemudian mereka mengatakan kepada terdakwa : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian terdakwa menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan saksi RICAD NAIBAO pulang kerumahnya.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum"** ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada dipersidangan dan keterangan para saksi telah diketahui kalau terdakwa telah menggelapkan sejumlah barang berupa 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi dan sama sekali bukan milik Terdakwa. walaupun 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea Pusri Non Subsidi tersebut bukan hak terdakwa melainkan milik PT SAMS yang seharusnya diberikan kepada PT SAMS;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi tersebut bukan haknya, tetapi terdakwa tetap saja menggunakan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi tersebut untuk kepentingan pribadinya dan hal ini sangat merugikan saksi PT.SAMS baik kerugian material maupun moril ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi ;

Ad.4 unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada dipersidangan dan keterangan para saksi telah diketahui Bahwa terdakwa adalah seorang Security PT SAMS yang melakukan penggelapan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya ± 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi milik PT SAMS tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai pencari pembeli pupuk tersebut dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sebagai berikut, berawal dari saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserahkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit, kemudian menghubungi terdakwa untuk meminta menjualkan pupuk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi

RICAD NAIBAHO menghubungi terdakwa berhasil menyembunyikan 3 (tiga karung pupuk tersebut di semak-semak, Saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa selanjutnya menemui Sdr. MARBUN di wilayah jalan baru ema, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr. MARBUN bahwa saksi dan saksi RICAD NAIBAHO menyembunyikan pupuk yang mereka ambil dari PT. SAMS selanjutnya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Sdr MARBUN, namun Sdr. MARBUN, tidak berminat dengan pupuk tersebut dengan alasan Sdr MARBUN baru saja selesai memupuk. Akhirnya terdakwa meminjam uang sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARBUN untuk biaya melangsir dan biaya mengeluarkan pupuk dari PT. SAMS dan juga untuk keperluan sehari-hari, dengan perjanjian apabila pupuk yang diambil oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dari PT. SAMS berhasil dijual maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan. kemudian setelah diberi uang pinjaman Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian saksi dan terdakwa membeli rokok dan minuman tuak di kedai Sdr MARBUN dan menghabiskan uang pinjaman tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dan terdakwa pergi mencari orang yang mau melangsir pupuk, dan akhirnya mereka bertemu dengan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menyuruh Sdr SARAGIH (DPO) untuk melangsir pupuk yang telah disembunyikan oleh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO dengan memberi upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada saat centeng /keamanan PT.SAMS yaitu saksi RIZAL memergoki perbuatan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan Sdr SARAGIH (DPO), kemudian terdakwa menjumpai saksi RIZAL dan mengatakan : " GAK USAHLAH DIPERMASALAHKAN, CUMA UNTUK CARI UANG ROKOK SAJA ANAK-ANAK ITU, BISA DIATUR NANTIK ITU, BIAR KUBILANG SAMA MEREKA BIAR DIKASIHKANYA UANG ROKOKNYA SAMA KAMU", tidak lama kemudian setelah selesai melangsir pupuk, kemudian saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK pergi ke Pos II PT. SAMS menjumpai terdakwa dan ketika di Pos II saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK melihat terdakwa berbicara dengan Saksi RIZAL, tidak lama setelah berbincang-bincang tersebut terdakwa menyuruh saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK memberikan uang kepada Saksi RIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan terdakwa pulang kerumah kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK dan saksi RICAD NAIBAHO tidak mendapatkan izin dari PT SAMS untuk mengambil dan menggelapkan 3 (tiga) karung dengan berat setiap karungnya \pm 50 (lima puluh) kilogram Pupuk Urea Pusri Non Subsidi;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Ad.5 unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK Buruh Harian Lepas (BHL) PT SAMS dengan tugas sesuai dengan perintah mandor yaitu mengangkat pupuk, memanen , menunas dan memperbaiki jalan dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa adalah security PT SAMS yang bertugas menjaga keamanan perusahaan dari segala bentuk gangguan keamanan, berawal ketika RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO(Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya. Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit. Setelah para pekerja yang lain pulang, RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu terdakwa kemudian mereka mengatakan kepada terdakwa : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian terdakwa menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerumahnya.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** ini telah terpenuhi ;

Ad.6 unsur "orang yang melakukan dan turut serta melakukan"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK Buruh Harian Lepas (BHL) PT SAMS dengan tugas sesuai dengan perintah mandor yaitu mengangkat pupuk, memanen , menunas dan memperbaiki jalan dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa adalah security PT SAMS yang bertugas menjaga keamanan perusahaan dari segala bentuk gangguan keamanan, berawal ketika RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan karyawan Buruh harian PT. SAMS mendapat tugas untuk memuat pupuk dari gudang PT. SAMS ke dalam mobil colt diesel untuk dibawa ke areal blok 43-E kebun MD-II PT. SAMS sebanyak 4.150 kg atau 80 sak pupuk Urea Merk Pusri non subsidi, setelah sampai di blok 43-E kemudian RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan pupuk tersebut dari dalam mobil, selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir dengan cara memikul tersebut sambil jalan kaki kegawangan sawit untuk diserakkan atau ditaburkan oleh pekerja lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika saksi RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsir pupuk, mereka menyembunyikan 3 karung pupuk dengan berat masing-masing karung adalah 50 (lima puluh) kg ke dalam semak-semak yang berada dalam kebun sawit. Setelah para pekerja yang lain pulang, RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICAD NAIBAHO, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) akhirnya pulang kerumah untuk menjumpai Terdakwa di rumahnya. Pada saat mereka bertemu terdakwa kemudian mereka mengatakan kepada terdakwa : "BANG ITU ADA PUPUK KAMI SEMBUNYIKAN 3 SAK, CARIKANLAH PEMBELINYA". Kemudian terdakwa menjawab : "AYOKLAH KITA CARI BERSAMA-SAMA". selanjutnya RAMADHAN SYAH SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mencari orang yang ingin membeli pupuk, sedangkan saksi RICAD NAIBAHO pulang kerumahnya.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**orang yang melakukan dan turut serta melakukan**" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**" dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- **3 (tiga) karung pupuk urea non Subsidi merek PUSRI berat 50 (lima puluh) kg** dikembalikan kepada PT SAMS.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Bahwa sudah ada Surat perdamaian antara Para Terdakwa dan Pihak Perusahaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FREDY SIAHAAN Als SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**
” ;-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Bulan 15 (lima belas)** hari:-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - **3 (tiga) karung pupuk urea non Subsidi merek PUSRI berat 50 (lima puluh) kg ;-----**
dikembalikan kepada PT SAMS.-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

Senin, tanggal **22 April 2013**, oleh kami **T.MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.M.H** serta **LKIA YUWANNITA,SH.,MH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ.ICE HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RUDI HERYANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.M.H.

T.MARBUN,SH.MH

2.LIA YUWANNITA,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

HJ.ICE HERAWATI,SH